

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien maka perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana huruf a konsideran ini perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran Negara nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- g. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- i. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau lembaga PerNon Departemen di Daerah;
- j. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat Pusat dan/atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- k. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- l. Kelurahan adalah arah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Kedudukan

Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Tugas Pokok

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidangnya.

Pasal 4

Fungsi Lembaga Teknis Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan penunjang Pemerintah Daerah.

Pasal 5

BADAN PENGAWAS KABUPATEN

Badan Pengawas Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten Gresik yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, perlengkapan dan peralatan, Badan Usaha Daerah, Pembangunan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,
- b. Pengujian dan penelitian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dan setiap tugas perangkat daerah;
- c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- d. Pembinaan tenaga fungsional pengawas dilingkungan Badan Pengawas Kabupaten Gresik;
- e. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umurn PROPEDA Kabupaten Gresik;

- b. Penyusunan RAPETADA Kabupaten Gresik;
- c. Penyusunan Program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b di atas yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sendiri atau yang diusulkan ke dalam Program tahunan nasional;
- d. Pengkoordinasian perencanaan diantara Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik;
- e. Penyusunan RAPBD Kabupaten Gresik bersama-sama dengan Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dan/atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gresik;
- g. Penyiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- h. Pemantauan pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Mempunyai fungsi :

- a. Perumus kebijakan Pemerintah daerah dan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan, potensi dan keuangan daerah, pemberdayaan Linmas, pengkajian dan pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di jajaran Pemerintah daerah;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana penelitian dan pengembangan serta rumah tangga;
- d. Pelaksanaan Evaluasi, penelitian dan pengembangan serta pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 8

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah aktual;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan kebijakan kesatuan bangsa;
- f. Persiapkan dan penyusunan potensi Rakyat Terlatih dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan;
- g. Pengadaan pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah serta instansi lain dalam rangka mengantisipasi bencana yang disebabkan oleh alam, manusia maupun bencana lainnya;
- h. Pelaksanaan pengerahan dan pengendalian anggota Rakyat Terlatih guna menanggulangi bencana yang ditimbulkan oleh alam, ulah manusia atau bencana alam lainnya
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana rumah tangga;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 9

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN UMUM

Kantor Arsip dan Perpustakann Umum Mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang kearsipan daerah berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- b. Penerimaan, pengumpulan, mensistematiskan dan mengolah arsip in-aktif penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam Kabupaten/ Kota;

- c. Pelaksanaan bimbingan, teknis pengembangan dan pelayanan kerjasama kearsipan dan kepastakaan dengan instansi lain di lingkungan Kabupaten Gresik;
- d. Penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali arsip in-aktif serta bahan pustaka yang ada daerah;
- e. Penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada arsip nasional;
- f. Perawatan arsip dan bahan kepastakaan daerah
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Arsip dan Perpustakaan Di Kabupaten Gresik;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Polisi Pamong Praja di Kabupaten;
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan pengawasan dan petunjuk operasional penertiban terhadap Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- d. Pelaksanaan dan pengawasan serta mengupayakan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program dan petunjuk teknis;
- e. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas

Pasal 11

KANTOR KEPENDUDUKAN

Kantor Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Administrasi Pendaftaran Penduduk;
- b. Pelaksanaan Pendaftaran Nomor Induk Kependudukan;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dalam menyelenggarakan kebijakan di bidang Keluarga Berencana dan Peranan Perempuan
- b. Pelaksanaan penyiapan, analisa dan memantapkan peran serta masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi kebijakan dan pemantauan program serta penyusunan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga Berencana dan pembangunan pemberdayaan perempuan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan Kualitas program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera serta pemberdayaan perempuan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14
KANTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perizinan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan masuk Desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan Desa;
- c. Penyusunan petunjuk operasional dan pembinaan Dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian dan rehabilitasi Sumber Daya Desa;
- d. Pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna dan pemasyarakatannya;
- e. Penilaian dan penyusunan laporan bidang pembangunan masyarakat Desa;
- f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kantor Pembangunan masyarakat Desa;
- g. Pelaksanaan Tugas-tugas Lain yang diberikan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15
KANTOR SOSIAL

Kantor Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan dan rekomendasi perizinan di bidang sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial serta bantuan sosial
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha sosial, bantuan sosial dan organisasi sosial;
- d. Pengelolaan Urusan Ketata Usahaan dan Rumah Tanggaan;

- e. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

KANTOR KAS DAERAH

Kantor Kas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan operasional pengelolaan keuangan Daerah, sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah dengan instansi terkait;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Daerah;
- d. Pelaksanaan pembukuan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai bidangnya;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

BADAN PENGAWAS KABUPATEN

Pasal 17

Badan pengawas kabupaten terdiri dari :

- 1. Kepala
- 2. Sekretariat Terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - b. Sub Bagian Administrasi;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Pemerintahan dan Agraria terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan Daerah;

- c. Sub Bidang Agraria.
- 4. Bidang Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pendapatan Daerah;
 - c. Sub Bidang Perusahaan Daerah.
- 5. Bidang Perlengkapan dan Peralatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan Perlengkapan & Peralatan Pusat & Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan Penghapusan Peralatan Pusat & Daerah.
- 6. Bidang Pembangunan Terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembangunan Kabupaten;
 - b. Sub Bidang Proyek-proyek Program Bantuan;
 - c. Sub Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan.
- 7. Bidang Kesbang, Linmas dan Aparatur, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesbang dan Linmas;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
 - c. Ketentraman dan Ketertiban.
- 8. Bidang Perekonomian dan Kesra, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Kesra.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Pasal 18

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- 1. Ketua
- 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum.
 - d. Sub Bagian Statistik dan Dokumentasi.
- 3. Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data ;

- b. Sub Bidang Analisa dan Penelitian;
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan,
 - b. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan,
 - c. Sub Bidang Koperasi PK&M dan Bina Usaha.
 - d. Sub Bidang Industri Perdagangan dan Penanaman Modal,
- 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Agama Pendidikan Kebudayaan Pariwisata dan seni;
 - b. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan,
 - c. Sub Bidang KB, Peranan Wanita dan Kependudukan;
 - d. Sub Bidang, Pemuda dan Olahraga
- 6. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana :
 - a. Sub Bidang Pengairan;
 - b. Sub Bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perluasan Prasarana Wilayah;
 - d. Sub Bidang Lingkungan hidup Pertambangan dan Energi.
- 7. Kelompok jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 19

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

- 1. Kepala;
- 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; terdiri dari
Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
- 4. Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah terdiri dari :
Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah
- 5. Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah Tediri dari

- Sub Bidang Pembangunan dan Kesbang dan Linmas;
6. Bidang Pernerdayaan Masyarakat Desa Terdiri dari
- Sub Bidang Pengembangan Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna;
7. Tim Asistensi dan Dewan Pakar;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 20

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga
4. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;
5. Seksi Pengendalian Masalah Ipoleksosbud;
6. Seksi Demokratisasi
7. Seksi Kesiagaan Satuan Linmas;
8. Seksi Peningkatan SDM Satuan Linmas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN UMUM

Pasal 21

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Akuisisi, dan Retensi Pengelolaan Arsip;
4. Seksi Perawatan dan Pelayanan Arsip;
5. Seksi Pengolahan dan Pengembangan Perpustakaan;
6. Seksi Pelayanan dan Referensi Perpustakaan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 22

Kantor Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pembinaan Operasional;
4. Seksi Operasi dan Tramtib;
5. Seksi Pengembangan Kapasitas;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketujuh
KANTOR KEPENDUDUKAN

Pasal 23

Kantor Kependudukan Terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk
4. Seksi Pencatatan Penduduk
5. Seksi Transmigrasi Pengendalian dan Mobilisasi Penduduk
6. Seksi Data dan Pelaporan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
KANTOR PENGELOLAAN PASAR
DAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 24

Kantor Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Retribusi;

4. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Pasar;
5. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan PK-5.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
KANTOR KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 25

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
4. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera
5. Seksi Pemberdayaan Perempuan
6. Seksi Keluarga Berencana;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
KANTOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

Pasal 26

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha,
3. Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. Seksi Ketahanan Masyarakat;
5. Seksi Usaha Ekonomi Rakyat,
6. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
7. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
KANTOR SOSIAL

Pasal 27

Kantor Sosial Terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha:
3. Seksi Pemberdayaan Sosial
4. Seksi Pelayanan Sosial
5. Seksi Rehabilitasi Sosial
6. Seksi Bantuan Sosial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keduabelas
KANTOR KAS DAERAH

Pasal 28

Kantor Kas Daerah terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi penerimaan
4. Seksi Pengeluaran

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Lembaga Teknis Daerah dan/atau Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

Pasal 30

Setiap Kepala Lembaga Teknis dan/atau Kepala Satuan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap Kepala Lembaga Teknis dan/atau Kepala Satuan Unit Kerja bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, motifasi dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

Setiap Kepala Lembaga Teknis dan/atau Kepala Satuan Unit Kerja wajib mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya tugas secara berjenjang serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 33

Setiap Laporan yang berbentuk informasi dan/atau masukan dari Unit Kerja bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun laporan lebih lanjut dan sebagai bahan memberikan petunjuk pada bawahan

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, Pimpinan Lembaga Teknis dan/atau Unit Kerja dibawahnya wajib menyampaikan tembusan kepada Unit Kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan usulan dari Sekretaris Daerah
- (2) Kepala Sub Bidang, Sub Bagian ‘dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan oleh Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik dibebankan pada anggaran Pendapatan Daerah dan sumber-sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum Dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

- (2) Eselonering Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk aturan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan/atau Kantor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 7 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

GRESIK

TTD

Drs. GUNAWAN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 010 080 491

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

1. Semangat yang terkandung dalam pasal 68 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan menindaklanjutan makna isi dan jiwa peraturan Pemerintah Nomor 84 tentang pedoman organisasi perangkat daerah khususnya pasal 9 mengilhami sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan daerah ini.
2. Pertimbangan pokok yang digunakan demi terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik, dalam penyusunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ini meliputi :
 - a. Kewenangan yang dimiliki Daerah;
 - b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - c. Kemampuan keuangan daerah;
 - d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
 - e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
3. Penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing jabatan akan dituangkan dalam keputusan kepala daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Yang dimaksud fungsi perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan penunjang

pemerintah daerah dari masing-masing lembaga teknis daerah secara terinci sebagaimana pasal-pasal berikutnya.

Pasal 5 s/d 16 : cukup jelas

Pasal 17 s/d pasal 28 : Yang dimaksud dengan kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang mewujudkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kedudukannya dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu yang dimiliki serta bersifat mandiri.

Pasal 19 : Yang dimaksud dengan tim asistensi dan dewan pakar adalah sekelompok orang-orang atau lembaga-lembaga negara maupun swasta yang karena kemampuan dan/atau keahliannya pada bidang tertentu yang telah teruji secara ilmiah dan dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan pelimpahan kewenangan yang diberikan serta bersifat tim.

Pasal 29 s/d pasal 40 : cukup jelas